



# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2021 - 2026



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Batam selama tahun 2021-2026.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kota Batam sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam 2021-2026 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kota Batam.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam. Penyusunan Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi Bidang terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Perubahan Renstra ini memuat program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi bidang-bidang terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pencapaian target mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi serta mendorong aktif masyarakat, dunia usaha, dan media.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas , pelaporan dan pengendalian kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Batam, Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM**



**SALIM, S.Sos., M.Si**

Rembina Utama Muda

TNP. 19681021 199010 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam .....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batam .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	42
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau .....	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	59
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM .....</b>	<b>65</b>

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
<b>PENDANAAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
II.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Kelompok Umur .....	19
II.2. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Golongan .....	20
II.3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan .....	20
II.4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jabatan .....	21
II.5. Daftar Aset Dinas Perhubungan Kota Batam .....	22
II.6. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam .....	24
II.7. Data Titik Parkir per Kecamatan di Kota Batam .....	25
II.8. Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir .....	26
II.9. Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji menurut Jenis Kendaraan Tahun 2020 .....	28
II.10. Laporan Kendaraan yang Uji di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 .....	28
II.11. Laporan Data Alat Uji di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam .....	29
II.12. Data Jumlah Penumpang Per Tahun .....	31
II.13. Data Kelengkapan Jalan dan Sarana Prasarana Jalan Terbangun s.d Tahun 2020 .....	32
II.14. Data Sarana dan Prasarana Laut Terbangun s.d Tahun 2020 ..	33

II.15.Data Pembangunan Sarana Prasarana Laut Periode 2016-2020 .....	34
II.16.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	35
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	40
III.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan .....	41
III.3. Program Prioritas Janji Walikota dann Wakil Walikota yang Disinkronkan Dengan Program Dinas Perhubungan .....	46
III.4. Kaitan Misi Kepala Daerah dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	47
III.5. Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD Terkait dengan Peran Dinas Perhubungan Kota Batam .....	47
III.6. Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 .....	52
III.7. Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 ....	56
III.8. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubunga Provinsi Kepulauan Riau .....	56
III.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	58
III.10. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	59

III.11. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam .....	61
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	64
V.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 .....	67
VI.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Batam .....	70
VII.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
I.1. Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokume Perangkat Daerah .....	2
I.2. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dengan RPJMD .....	3
I.3. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 .....	4
II.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam .....	18
II.2. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin .....	19
V.1 Analisa SWOT .....	66



# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan karena memuat satu kesatuan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.


Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam (RENSTRA) Tahun 2021-2026 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti Renstra Kementerian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021 – 2041 dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Keterkaitan Renstra dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar I.1**  
**Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**  
**Baik Tingkat Pusat maupun Daerah**




Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kota Batam. Rumusan permasalahan dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan

hasil evaluasi pembangunan di bidang perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut :

Gambar 1.2

### Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



Sebagai salah satu instansi daerah yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan dan pengamanan di bidang transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 memiliki fokus utama yaitu Konektivitas dan Aksesibilitas, Meningkatkan Pelayanan Transportasi dan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sedangkan agenda baru Kementerian Perhubungan adalah Pariwisata, Logistik, Pembangunan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

**Gambar I.3**  
**Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor & tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
46. Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 498);
47. Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi (Trans Batam) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 20018 Nomor 595);
48. Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 20018 Nomor 599);
49. Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Dinas Perhubungan Kota Batam selama periode 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan OPD Dinas Perhubungan Kota Batam setiap tahunnya.
2. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara

vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program Pemerintah Kota Batam.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis pada Dinas Perhubungan 2021-2026 ini terdiri atas 8 (delapan) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII   PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**



### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memasukkan urusan perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan/kewenangan berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014.

Sesuai Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
  - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas
  - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas
  - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
4. Bidang Angkutan Jalan, membawahi:
  - a. Seksi Angkutan Orang
  - b. Seksi Angkutan Barang
  - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Bidang Prasarana Perhubungan, membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis
  - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Seksi Prasarana Angkutan Laut
6. Bidang Laut, membawahi:
  - a. Seksi Kepelabuhanan
  - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran
  - c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Jasa Transportasi, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018
2. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018

**A. KEPALA DINAS**

Tugas Pokok : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lalu lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut; dan
  - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**B. SEKRETARIAT**

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan

umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang.

- Fungsi :
- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

### **C. BIDANG LALU LINTAS**

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas.

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
  - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
  - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Lalu Lintas.

### **D. BIDANG ANGKUTAN JALAN**

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Angkutan Jalan.

- Fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor.

#### **E. BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN**

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Perhubungan.

- Fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan.

#### **F. BIDANG LAUT**

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Laut.

- Fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.

#### **G. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 mempunyai;

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

- Uraian Tugas : a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
- b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- c. membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- d. melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- f. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

- g. melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- h. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- i. melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- m. menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

#### **H. Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Parkir**


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018, mempunyai:

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

- Uraian Tugas : a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
- b. membuat usulan kebutuhan kegiatan pengawasan pelayanan parkir rutin tahunan;
  - c. membuat perencanaan teknis operasional tata kelola pelayanan parkir;
  - d. melaksanakan tugas di bidang pelayanan parkir;
  - e. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
  - h. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasaran parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
  - i. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
  - j. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan pelayanan parkir;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
  - m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
  - n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas teknis operasional penunjang UPTD.

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam**




## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebanyak 71 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 242 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan jumlah total sebanyak 313 orang yang komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Gambar II.2**  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin



NO	URAIAN	PNS	THL	JUMLAH
1	PRIA	58	193	251
2	WANITA	13	49	62
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>	<b>242</b>	<b>313</b>

Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II.1**  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
<b>PNS</b>									
1	Sekretariat			1	4	2	2	5	14
2	Bidang Laut				2	2	3	4	11
3	Bidang Prasarana					2	5	1	8
4	Bidang Lalu Lintas			1	2	4	2	2	11
5	Bidang Angkutan				1	7	3	5	16
6	UPT Parkir				2	2		1	5
7	UPT Trans				2	1		3	6
<b>JUMLAH PNS</b>									<b>71</b>
<b>THL</b>									
1	Sekretariat	9		2	1	2		1	15
2	Bidang Laut	1		1	2			1	5
3	Bidang Prasarana	3	3				1		7
4	Bidang Lalu Lintas	6	2		4	2	1		15
5	Bidang Angkutan	6		2		1		1	10
6	UPT Parkir	1	3	5	3	1	2	1	16
7	UPT Trans	63	32	23	18	18	5	15	174
<b>JUMLAH THL</b>									<b>242</b>

Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Golongan**

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		6	4	4	14
2	Bidang Laut		2	8	1	11
3	Bidang Prasarana		2	4	2	8
4	Bidang Lalu Lintas		2	8	1	11
5	Bidang Angkutan		3	12	1	16
6	UPT Parkir		3	2		5
7	UPT Trans		1	5		6
<b>TOTAL</b>						<b>71</b>

Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		SD	SMP	SMA	Diploma 3	Diploma 4	S1		S2
<b>PNS</b>									
1	Sekretariat			4	2		5	3	14
2	Bidang Laut			2	1	1	4	3	11
3	Bidang Prasarana	1		1			4	2	8
4	Bidang Lalu Lintas			3	2	1	4	1	11
5	Bidang Angkutan			6	2		8		16
6	UPT Parkir			3		1	1		5
7	UPT Trans			1	1		3	1	6
<b>JUMLAH PNS</b>								<b>71</b>	
<b>THL</b>									
1	Sekretariat			7	3	1	5		16
2	Bidang Laut			3	1	1			5
3	Bidang Prasarana			3	2		1		6
4	Bidang Lalu Lintas			7			4		11
5	Bidang Angkutan	1		5	2		3		11
6	UPT Parkir		1	14	1		2		18
7	UPT Trans	3	6	137	1		28		175
<b>JUMLAH THL</b>								<b>242</b>	

Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II.4**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jabatan**

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	18
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (staf)	40
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>

*Sumber: Subbag Umpeg Dinas Perhubungan 2021*

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka sulit untuk bersaing dalam era globalisasi.

Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Dilihat dari Pegawai yang tersebar di Bidang dan UPT namun semua itu belum dapat memenuhi keahlian teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena jumlah terbesar berada di UPT Trans Batam yang membantu Dinas Perhubungan di bidang pelayanan seperti ticketing dan pengemudi. Namun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Laut yang membutuhkan pegawai dengan keahlian seperti pengawasan ketertiban lalu lintas, manajemen rekayas lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan kepelabuhanan. Dengan jumlah Pegawai yang ada saat ini belum dapat memenuhi semua keahlian yang dibutuhkan di Dinas Perhubungan.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Selain sumber daya aparatur, Dinas Perhubungan Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, banyak aset yang berupa peralatan kantor yang sudah tidak layak fungsi, terutama komputer dan printer yang merupakan

peralatan utama dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban dilapangan membutuhkan kendaraan operasional yang laik jalan, sehingga perawatan kendaraan setiap tahun harus tetap selalu dilaksanakan untuk menjaga kelaikan kendaraan operasional. Data-data aset Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.5**  
**Daftar Aset Dinas Perhubungan Kota Batam**

No	Jenis Aset / Modal	Jumlah / Luas	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	-			
2	Gedung dan Bangunan	9 unit	9 unit		
3	Gedung Pos Jaga Permanen	6 unit	6 unit		
4	Kendaraan Roda 4	17 unit	15 unit		2 Unit
5	Kendaraan Bus	54 unit	37 unit	7 Unit	10 Unit
6	Kendaraan Khusus (derek)	1 unit	1 unit		
7	Kendaraan Roda 2	10 unit	4 unit	4 Unit	2 Unit
8	Filing Cabinet Besi	7 unit	7 unit		
9	Alat Penghancur Kertas	3 unit	2 unit	1 Unit	
10	White Board	2 unit	2 unit		
11	Projector / Infocus	3 unit	2 unit	1 Unit	
12	Meja Rapat	3 unit	3 unit		
13	Kursi Tamu	2 unit	2 unit		
14	Bangku Tunggu	15 unit	8 unit	2 Unit	5 Unit
15	Sofa	2 unit	2 unit		
16	Partisi	10 unit	10 unit		
17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	2 unit		
18	A.C Split	59 unit	42 unit	6 Unit	11 Unit
19	Televisi	22 unit	10 unit	7 Unit	5 Unit
20	P.C Unit	65 unit	28 unit	14 Unit	23 Unit
21	Laptop	9 unit	4 unit	1 Unit	4 Unit
22	Printer	33 unit	16 unit	8 Unit	9 Unit
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1 unit		
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8 unit	5 unit		3 Unit
25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 unit	27 unit	7 Unit	6 Unit
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1 unit		
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11 unit	11 unit		
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23 unit	18 unit	4 Unit	1 Unit
30	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	43 unit	36 unit		7 Unit
33	Genset	2 unit	2 unit		
34	Mesin Fotocopy	3 unit	-	1 unit	2 Unit

Sumber: Subbag Keuangan Dinas Perhubungan 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pula mobilitas masyarakat, yang berdampak pada semakin luasnya kawasan terbangun dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat di kota tersebut. Sektor Transportasi memiliki peranan penting dalam

pembangunan perekonomian, dan juga sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan Kota Batam yang cukup luas. Dengan jumlah penduduk yang beragam serta untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Batam diperlukan peningkatan pelayanan transportasi dari tahun ke tahun. Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Kota Batam terhadap alat transportasi cenderung meningkat. Sejalan dengan itu, dibutuhkan sebuah rangkaian system sarana dan prasarana angkutan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sistem angkutan umum yang efektif dan efisien pada muaranya akan menunjang tata kota yang lebih baik, dimana warga kota mempunyai akses yang merata untuk melakukan mobilitasnya tanpa harus tersiksa oleh kemacetan dan polusi udara. Kota Batam saat ini sudah memiliki transportasi umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yaitu Trans Batam, namun masyarakat masih banyak yang mengandalkan angkutan konvensional dengan ukuran armada yang lebih kecil dan jalur operasinya yang juga masih tumpang tindih dengan jalur Trans Batam.

Berdasarkan rencana strategis perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016-2021 terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam telah melaksanakan 4 (empat) sasaran dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

**TABEL II. 6**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

TABEL T-C 23

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan				73%	75%	84%	89%	95%	100%	73%	-	-	-	-	-	100%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan				38%	41%	44%	44%	45%	48%	41%	-	-	-	-	-	108%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland				78%	88%	91%	94%	97%	100%	78%	-	-	-	-	-	100%	

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam bila dihitung dari prosentase rata-rata dari 7 (tujuh) indikator selama 4 (empat) tahun mencapai diatas 80%, hal ini juga didukung dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kota Batam oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.

Evaluasi dan Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

**1) Prosentase Titik Parkir yang sudah dikelola**

Pengelolaan pelayanan parkir di kota Batam masih dalam membenahan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Mengingat potensi parkir yang dimiliki kota Batam cukup besar namun belum didukung dengan pelayanan yang maksimal. Dalam meningkatkan jumlah titik lokasi parkir di kota Batam guna meningkatkan Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan kota Batam bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Batam, BPKP Perwakilan Kepri dan Badan Statistik Kota Batam membentuk tim survey potensi parkir umum Kota Batam dengan Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS.49/HK/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. Setelah dilakukan updating titik potensi Parkir di kota Batam jumlah titik parkir yang semula sebanyak 202 zona parkir pada tahun 2016 sekarang sudah bertambah menjadi 769 zona parkir pada tahun 2021.

**Tabel II.7  
Data Titik Parkir per Kecamatan di Kota Batam**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TITIK PARKIR (TAHUN)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BATAM KOTA	54	153	172	196	206	217
2	LUBUK BAJA	93	197	207	221	224	232
3	SEI BEDUK	2	5	5	10	10	12
4	BATU AMPAR	28	49	53	54	56	59
5	BENGGONG	6	30	34	42	42	48
6	NONGSA	0	28	31	31	33	34
7	BATU AJI	2	24	26	37	48	52
8	SAGULUNG	3	27	30	30	30	35
9	SEKUPANG	14	39	49	64	64	79
10	GALANG						1
<b>TOTAL</b>		<b>202</b>	<b>552</b>	<b>607</b>	<b>685</b>	<b>713</b>	<b>769</b>

Sumber: UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan

Dari 769 titik potensi parkir yang ada di Kota Batam hanya sebesar 542 titik lokasi parkir saja yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam untuk menambah nilai retribusi parkir ditepi jalan umum. Namun dengan berjalannya waktu nilai retribusi yang dipungut dari tahun ketahun masih belum meningkat yaitu sebesar Rp.2.000,- untuk kendaraan roda empat

dan Rp.1.000,- untuk kendaraan roda dua, hal ini mengakibatkan jumlah retribusi yang disumbangkan oleh UPT Pelayanan Parkir masih terlalu minim untuk tingkat kota Batam dengan jumlah kendaraan yang sangat besar serta dibandingkan dengan tarif parkir kota-kota besar lainnya di Indonesia, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel II.8**  
**DATA TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR**

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
1	2017	6.000.000.000	5.067.237.400	84,45%
2	2018	10.000.000.000	7.243.554.800	72,44%
3	2019	11.000.000.000	6.831.100.125	62,10%
4	2020	3.376.124.000	4.671.640.725	138,37%
5	2021	5.250.000.000	4.369.104.700	83,22%
<b>TOTAL</b>		<b>35.626.124.000</b>	<b>28.182.637.750</b>	<b>79,11%</b>

*Sumber: UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan*

Tidak dipungkiri kebocoran pendapatan retribusi parkir dilapangan juga merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum terpecahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Berbagai upaya diusahakan untuk dapat menertibkan dan mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan oleh TAPD.

Dinas Perhubungan juga rutin menurunkan Tim Wastib (pengawasan ketertiban) untuk menyusuri kota Batam pada jam-jam tertentu untuk melakukan pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya dan melakukan penertiban terhadap para juru parkir liar.

## **2) Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Transportasi Jalan**

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan baik kendaraan roda empat dan roda dua mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan akses masyarakat terhadap kebutuhan transportasi cenderung meningkat, tidak dipungkiri lagi keamanan dan kenyamanan transportasi jalan merupakan hal yang sangat diutamakan.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi jalan terhadap pengguna jalan sesuai tupoksi Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada kendaraan umum penumpang dan barang. Pemilik kendaraan umum penumpang dan barang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki 6 (enam) bulan sekali yang disebut uji keur / uji kir

yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil Kir. kendaraan yang tidak melakukan uji Kir akan mendapatkan sanksi. Soal sanksi ini juga tertulis dalam UU LLAJ pasal 76 ayat 1. Ada empat sanksi yang diberlakukan yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan meliputi pengecekan ketebalan asap kendaraan (smoke tester), pemeriksaan komponen bawah kendaraan (play detector), pengukuran intensitas cahaya lampu utama kendaraan (head light tester), pengecekan roda depan kendaraan (slide slip tester), penimbangan beban kendaraan tanpa muatan (axle road), pengujian efisiensi rem kendaraan (brake tester), dan mengetahui besar kecilnya penyimpangan yang terjadi pada kecepatan kendaraan (speedometer tester). Untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) jalur pelayanan pengujian kendaraan yang dapat menampung kendaraan uji maksimal 90 (Sembilan puluh) unit kendaraan perhari.

Indikator kinerja Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Transportasi Jalan dihitung dari Jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan umum yang wajib uji. Tahun 2021 kendaraan yang lulus uji sebanyak 17.289 unit dan berkurang sebesar 564 unit dibandingkan tahun 2020 yaitu 17.853 unit dari 26.664 unit yang wajib uji atau sebesar 65%. Hal ini karena kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum dan barang untuk melakukan uji kir terhadap kendaraannya sangat minim padahal akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Untuk menertibkan para pemilik angkutan umum dan barang, Dinas Perhubungan Kota Batam rutin mengadakan Razia uji kelaikan kendaraan bermotor sebanyak 20 kali dalam 1 tahun.

**Tabel II.9**  
**Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan**  
**Tahun 2021**

Jenis Kendaraan		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	<b>Taksi</b>	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Umum	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.	<b>Oplet</b>	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
	- Umum	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
3.	<b>Bis</b>	2.546	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.550	2.550	2.552	2.554	2.559
	- Umum	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	975	976
	- Bukan Umum	1.483	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.487	1.487	1.489	1.489	1.493
	- Pemerintah	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4.	<b>Kend. Barang</b>	20.100	20.153	20.204	20.255	20.308	20.389	20.449	20.542	20.623	20.694	20.794	20.837
	- Umum	683	683	684	684	692	709	714	741	747	748	753	760
	- Bukan Umum	18.766	18.819	18.869	18.920	18.965	19.029	19.080	19.145	19.220	19.289	19.384	19.420
	- Pemerintah	651	651	651	651	651	651	655	656	656	657	657	657
5.	<b>Truck Tempelan</b>	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
	- Umum	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	- Bukan Umum	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Pemerintah												
	<b>Jumlah</b>	<b>25.914</b>	<b>25.969</b>	<b>26.020</b>	<b>26.071</b>	<b>26.124</b>	<b>26.205</b>	<b>26.265</b>	<b>26.360</b>	<b>26.441</b>	<b>26.514</b>	<b>26.616</b>	<b>26.664</b>

Sumber: Bidang Angkutan Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II.10**  
**Laporan Kendaraan yang Lulus Uji di Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021**

NO	BULAN	MOBIL BARANG				KERETA GANDENGAN		KERETA TEMPELAN		MOBIL BUS				MOBIL ANGKUTAN				KHUSUS		PENUMPANG		TOTAL
		2 SUMBU		> 2 SUMBU		U	BU	U	BU	BUS		MIKROBUS		TAKSI		OPLET		U	BU	U	BU	
		U	BU	U	BU					U	BU	U	BU	U	BU	U	BU					
1	JANUARI	40	1568	50	177	0	0	1	92	24	48	4	45	130	32	7	1	0	4	0	0	2223
2	FEBRUARI	19	1367	41	86	0	0	1	51	15	35	3	33	23	13	4	0	0	2	0	1	1694
3	MARET	25	1373	40	82	0	0	1	51	30	42	3	27	21	2	3	0	0	7	1	0	1708
4	APRIL	15	507	13	44	0	0	1	12	10	24	4	13	6	2	0	0	0	0	0	0	651
5	MEI	22	819	21	62	0	0	1	16	7	26	0	11	12	6	0	0	0	2	0	0	1005
6	JUNI	33	1238	56	77	0	0	2	42	8	50	6	38	14	4	1	1	0	2	1	1	1574
7	JULI	28	1135	42	120	0	0	1	36	19	42	5	30	42	3	0	0	0	6	0	0	1509
8	AGUSTUS	24	1265	50	82	0	0	0	37	25	33	3	28	26	5	0	0	0	4	0	0	1582
9	SEPTEMBER	31	1299	58	104	0	0	0	31	37	43	3	28	21	4	2	0	0	13	0	0	1674
10	OKTOBER	11	607	28	39	0	0	0	16	11	29	2	12	25	2	9	1	0	4	0	0	796
11	NOVEMBER	32	1008	28	82	0	0	1	27	32	31	15	31	83	18	1	0	0	4	0	0	1393
12	DESEMBER	21	1090	69	96	0	0	0	49	31	61	5	30	15	2	6	1	0	2	1	1	1480
	<b>TOTAL</b>	<b>301</b>	<b>13276</b>	<b>496</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>460</b>	<b>249</b>	<b>464</b>	<b>53</b>	<b>326</b>	<b>418</b>	<b>93</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17289</b>

Sumber: Bidang Angkutan Dinas Perhubungan 2021

**Tabel II. 11**  
**Laporan Data Alat Uji di Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam**

No	Jenis Aset / Modal	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Alat Uji Diesel Smoke Tester	2	1	1
2.	Alat Uji Gas Analyzer Tester	2	1	1
3.	Alat Uji Head Light Tester	1	1	-
4.	Alat Uji Axle Load Tester	1	1	-
5.	Alat Uji Side Slip tester	1	1	-
6.	Alat Uji Break Tester	1	1	-
7.	Alat Uji Speedo Meter Tester	1	1	-
8.	Alat Uji Pit Lift	1	1	-
9.	Alat Sound Level	1	1	-
10.	Alat Uji Tint Tester	1	1	-
11.	Compressor	2	1	-
12.	Generator Set	1	1	-
13.	Axle Load Portable	1	1	-

Sumber: Bidang Angkutan Dinas Perhubungan 2021

### 3) Persentase Layanan Angkutan Darat dan Laut

Keberadaan angkutan umum merupakan salah satu prasarana penting dalam pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Tidak adanya pilihan lain yang lebih murah menjadikan angkutan umum merupakan pilihan utama dalam melakukan perjalanan. Khusus pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, angkutan umum merupakan prasarana penting dalam melakukan aktivitas.

Layanan angkutan umum baik darat maupun laut di Kota Batam di laksanakan oleh UPT Trans Batam sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pembentukan UPT Pelayanan Jasa Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana diperbarui Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi (Trans Batam) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam tanggal 28 Februari 2018. Layanan angkutan yang dilaksanakan oleh UPT Trans Batam adalah pelayanan angkutan umum Trans Batam, Bus Sekolah untuk siswa hinterland diwilayah Galang dan angkutan laut diwilayah Galang dan Bulang

Pengukuran kinerja terhadap layanan angkutan darat dan laut diperoleh dari jumlah penumpang yang diangkut dibagi jumlah kapasitas tempat duduk penumpang. Jumlah penumpang yang diangkut diperoleh dari

seluruh jumlah penumpang Bus Trans Batam, Bus Sekolah, Kapal KM Sri Lengkang dan 3 (tiga) Speedboat yang beroperasi di Kota Batam di bawah koordinasi

Sejak Tahun 2014 awal pembukaan koridor Trans Batam hanya melayani 2 (dua) koridor yang terus meningkat hingga tahun 2020 baru mencapai 8 (delapan) koridor dari 11 (sebelas) koridor yang ditargetkan akan dibuka untuk melayani penumpang.

Rute yang dilewati dari 8 (delapan) Koridor Trans Batam adalah:

1. Koridor Sekupang – Batam Centre yang melewati Sei Harapan – Tiban - UIB - Simp. Sei Panas - Kantor Walikota - Mega Mall
2. Koridor Tanjung Uncang – Batam Centre yang melewati Simpang Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Batu Aji - Simpang Bareleng - Muka Kuning - Kepri Mall - Kantor Walikota - Mega Mall
3. Koridor Sekupang – Jodoh yang melewati Sei Harapan - Tiban - UIB - Simp. Baloi - Penuin - Nagoya - Simp. Mc Donald - Terminal Jodoh - DC Mall - Pasar Induk
4. Koridor Sagulung – Sekupang yang melewati Pelabuhan Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Marina - Tanjung Riau - Sei Harapan
5. Koridor Tanjung Piayu – Batam Centre yang melewati Piayu Laut - Simpang Bagan - Muka Kuning - Panbil - Kepri Mall - Kantor Walikota
6. Koridor Jodoh – Batam Centre yang melewati Harbourbay - Batu Ampar - Sei Panas – BNI
7. Koridor Nongsa – Batam Centre yang melewati Teluk Mata Ikan - Kapling Sambau - Simpang Batu Besar - Simpang Bandara - SMU 3 - Simpang Dotamana - Simpang Kantor Camat Kota Batam - Simpang KDA - Mega Mall
8. Koridor Nongsa – Jodoh yang melewati Batu Besar - Sudirman - Raden Patah - *Nagoya Hill*.

Pelayanan bus sekolah diperuntukkan untuk mengangkut siswa yang tersebar di wilayah hinterland yaitu Kecamatan Galang Kota Batam tanpa dipungut biaya atau gratis. Bus Sekolah yang tersedia untuk melayani para siswa di wilayah hinterland sebanyak 8 (delapan) unit dengan rute :

1. Rute I : Dishub - Tembesi - Sijantung - Pulau Nguan - Air Lingka - Tanjung Kertang
2. Rute II : Dishub - Tembesi - Kampung Baru – Tanjung Kertang
3. Rute III : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Sembulang – Sijantung
4. Rute IV : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Cate – Tanjung Kertang
5. Rute V : Dishub - Tembesi - Setokok – Sijantung
6. Rute VI : Dishub - Tembesi – Tanjung Kertang - Monggak – Sijantung
7. Rute VII : Dishub - Dapur 6 – Tanjung Banun - Sei Buluh – Sijantung
8. Rute VIII : Dishub - Tembesi - Sijantung – Tanjung Kertang

Angkutan Laut yang tersedia dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kota Batam sebanyak 1 (satu) unit Kapal Motor Sri Lengkang dan 3 (tiga) unit speedboat yang melayani masyarakat secara gratis di wilayah Galang dan Bulang dengan rute sebagai berikut :

1. Rute KM Sri Lengkang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang

**Tabel II. 12**  
**Data Jumlah Penumpang PerTahun**

ARMADA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trans	734.956	1.018.635	2.019.603	2.388.718	2.647.305	1.265.961	1.172.264
Bus Sekolah	528	528	778	2.273	65.250	117.348	371.840
Kapal	20.280	20.280	20.280	20.280	25.093	15.510	23.113
<b>TOTAL</b>	<b>755.764</b>	<b>1.039.443</b>	<b>2.040.661</b>	<b>2.411.271</b>	<b>2.737.648</b>	<b>1.313.241</b>	<b>1.567.217</b>

Sumber : UPT Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam

#### **4) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**

Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia menjadi permasalahan dan tantangan bagi Dinas Perhubungan kedepannya. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan meliputi :

- pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas darat, rambu parkir, rambu type F, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), guardrail, canstin/kerb, pagar pemisah, cermin tikungan, papan nama jalan

- pemasangan sarana angkutan jalan seperti transfer point, shelter/halte Trans Batam, jembatan penyeberangan orang (JPO)
- pemasangan traffic light, warning light, display info

**Tabel II. 13**  
**Data Kelengkapan Jalan dan Sarana Prasarana Jalan Terbangun s.d Tahun 2021**

NO	URAIAN	Jumlah/ Panjang
1	Rambu Lalu Lintas Darat	1344 Unit
2	Rambu Parkir	80 Unit
3	Rambu Type F	40 Unit
4	RPPJ	96 Unit
5	Guardrill	1615 M'
6	Canstin/Kerb	23230 M'
7	Pagar Pemisah	1725 M'
8	Cermin Tikungan	37 Unit
9	Papan Nama Jalan	807 Unit
10	Shelter/Halte Trans Batam	24 Unit
11	Transfer Point	4 Unit
12	JPO	4 Unit
13	Traffic Light	37 Lokasi
14	Waming Light	10 Unit
15	Display Info	12 Unit

*Sumber : Subbag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021*

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang ditargetkan sebesar 65% sampai dengan akhir tahun 2020 baru dapat terealisasi sebesar 41%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, hasil ini tentunya menunjukkan bahwa masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia di Kota Batam.

#### **5) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara**

Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan bertujuan untuk meningkatkan atau memperpanjang umur manfaat dari sarana dan prasarana perhubungan yang sudah dibangun. Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut. Sarana dan prasarana perhubungan yang dipelihara atau direhabilitasi meliputi pemeliharaan pada rambu-rambu jalan, cansteen, pagar pemisah, cermin tikungan, guardrail, traffic light, transfer point, shelter/halte, terminal, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), rehab dan pemeliharaan pos pelabuhan, dan ponton.

Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan telah terlaksana sebesar 59% sampai dengan akhir tahun 2020. Hal ini tentunya masih minim dari target yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2021.

#### **6) Tersedianya Dermaga Penyeberangan pada Kabupaten/Kota**

Kota Batam adalah daerah kepulauan, hampir 55% wilayah Batam adalah lautan, sehingga kebutuhan dermaga sebagai tempat turun dan naik transportasi laut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Batam memiliki 12 (dua belas) kecamatan dan 2 (dua) diantaranya adalah kecamatan hinterland. Hampir setiap tahunnya hasil musrenbangda yang diusulkan adalah pembangunan dermaga.

Mengingat Biaya yang cukup besar untuk pembangunan dermaga, Dinas Perhubungan selalu menggunakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun 2 (dua) tahun belakangan ini dana yang bersumber dari DAK tersebut sangat sulit diperoleh, mungkin karena Pemerintah Pusat juga membutuhkan biaya untuk penanganan wabah Covid-19 yang melanda di awal tahun 2020.

Sampai dengan tahun 2021 jumlah prasarana laut yang telah terbangun adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 14**  
**Data Sarana Prasarana Laut Terbangun s.d Tahun 2021**

NO	URAIAN	Jumlah
1	Dermaga	17 Unit
2	Ponton	6 Unit

*Sumber : Subbag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021*

Pada periode renstra 5 (lima) tahun sebelumnya target capaian pembangunan dermaga dan ponton sebanyak 6 (enam) unit dermaga/ ponton dengan capaian pembangunan dermaga dari tahun 2016 – 2021 telah terbangun sebanyak 7 (tujuh) unit dermaga dan 1 (satu) unit ponton dengan data sebagai berikut :

**Tabel II. 15**  
**Data Pembangunan Sarana Prasarana Laut**  
**Periode 2016-2021**

TAHUN	DERMAGA	PONTON	LOKASI
2016	3	-	Teluk Sunti, Pulau Aweng, Telaga Punggur
2017	2	-	Pulau Puteri, Subang Mas
2018	1	1	Air Saga, Pecong
2019	1	-	Sekanak Raya (Belakang Padang)
2020	-	-	
2021	-	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	

*Sumber : Subbag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021*

**7) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota**

Wilayah Batam yang hampir 55% lautan membutuhkan transportasi laut untuk mobilitas masyarakat sehari-hari. UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan juga melaksanakan pelayanan transportasi laut untuk wilayah Galang dan Bulang dengan kapal yang beroperasi sebanyak 1 (satu) unit Kapal Motor Sri Lengkang (APBD 2004) untuk wilayah Bulang dan 3 (tiga) unit speedboat (Sri Nipah, Sri Jaloh, Sri Mecan – DAK TA 2015) untuk wilayah Galang.

Pengadaan Kapal untuk angkutan penumpang yang membutuhkan biaya yang sangat besar membuat Dinas Perhubungan Kota Batam mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun mulai tahun 2018 seluruh pengadaan kapal yang bersumber dari DAK wajib diserahkan ke pihak ketiga atau kelompok masyarakat yang memiliki Badan Hukum, sehingga mulai tahun 2019 Dinas Perhubungan sudah tidak dapat menambah armada laut untuk membantu mobilitas masyarakat diwilayah hinterland, mengingat Kapal dan Speedboat yang ada sudah harus diremajakan.

Target Kinerja Penyediaan Transportasi Laut untuk 5 (lima) tahun adalah sebanyak 5 Unit Kapal/Speed Boat dan dapat terealisasi sebanyak 8 (delapan) unit speedboat yaitu 3 (tiga) unit pengadaan tahun 2017 dan 5 (lima) unit pengadaan tahun 2018. Sebanyak 5 (lima) unit untuk pengadaan tahun 2018 sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat diwilayah Batam, mengingat jumlah kelompok masyarakat yang berbadan hukum juga terbatas.

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Kota Batam berdasarkan target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.16**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam**

TABEL TC-24

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.028.579.291	23.924.771.431	18.331.514.917	36.077.044.029	39.919.538.031	48.439.660.033	24.696.400.500	2.031	88%	0%	-	-
KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-
KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.308.602.126	1.031.632.800	1.663.689.500	2.892.711.700	4.890.273.800	3.347.845.200	1.156.065.079	-	88%	0%	-	-
KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.445.964.000	1.871.250.100	1.270.091.000	10.840.000.000	15.650.000.000	20.500.000.000	1.227.044.880	-	85%	0%	-	-
KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.177.113.000	639.235.000	685.739.000	740.523.000	756.778.000,00	774.272.000	1.064.692.500	-	90%	0%	-	-
KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.357.739.822	5.336.977.642	2.571.722.400	6.128.338.300	6.887.319.200	6.988.115.800	4.551.989.418	-	72%	0%	-	-
KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	152.000.000	213.462.834	118.600.000	275.469.000	412.687.000,00	336.000.000	125.000.000	-	82%	0%	-	-

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.587.158.320	14.832.211.030	12.021.670.990	15.200.000.000	11.322.478.000	16.493.425.000	16.571.606.594	-	94%	0%	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>2.623.131.013</b>	<b>6.833.205.045</b>	<b>5.357.131.650</b>	<b>8.877.016.820</b>	<b>9.291.573.506</b>	<b>9.725.489.988</b>	<b>2.576.404.198</b>	-	<b>98%</b>	<b>0%</b>	-	-
KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	1.696.319.000	1.526.114.025	1.670.129.800				1.655.779.300	-	98%	0%	-	-
KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.600.000.000	1.659.040.000	1.722.581.232	-	-	0%	0%	-	-
KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	926.812.013	5.307.091.020	3.687.001.850	7.277.016.820	7.632.533.506	8.002.908.756	920.624.898	-	99%	0%	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>21.968.744.100</b>	<b>24.707.154.339</b>	<b>27.198.565.622</b>	<b>29.730.708.411</b>	<b>33.023.468.244</b>	<b>34.288.267.002</b>	<b>19.738.280.206</b>	-	<b>90%</b>	<b>0%</b>	-	-
KEGIATAN Administrasi Keuangan	11.423.029.896	12.410.567.202	12.925.020.275	13.197.719.756	14.573.672.613	14.823.630.969	10.818.767.009	-	95%	0%	-	-
KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	-	-	68.712.000		-	160.320.000		-	0%	0%	-	-
KEGIATAN Administrasi Umum	346.100.000	325.226.712	175.738.300	254.916.214	443.809.300	478.916.000	324.022.400	-	94%	0%	-	-
KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.400.000	301.465.000	291.454.500	364.319.012	145.950.000	265.620.000	190.615.328	-	89%	0%	-	-

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.628.719.900	2.594.413.400	2.716.293.080	2.665.671.400	2.927.325.500	2.930.550.000	2.454.590.789	-	93%	0%	-	-
KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.760.664	575.480.000	685.560.000	748.080.000	1.048.308.800	1.213.053.000	858.567.295	-	88%	0%	-	-
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	6.382.731.617	8.500.000.000	10.335.785.440	12.500.000.000	13.884.400.000	14.416.175.000	5.091.715.356	-	80%	0%	-	-
	<b>52.620.454.404</b>	<b>55.465.130.815</b>	<b>50.887.212.189</b>	<b>74.684.769.260</b>	<b>82.234.579.781</b>	<b>92.453.417.023</b>	<b>47.011.084.904</b>	<b>2.031</b>	<b>89%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas**

### **Perhubungan Kota Batam**

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek (terutama ojek online). Untuk jarak menengah (dalam kota) menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Batam mengingat masih terbatasnya ketersediaan angkutan kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang beralih ke angkutan umum online dan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat, sehingga menimbulkan masalah baru lagi yaitu kemacetan yang tentunya harus dilakukan penataan lebih lanjut.

Penataan transportasi massal yang representatif pada jalan-jalan utama yang menghubungkan simpul-simpul transportasi dan mengembangkan pelayanan angkutan dilingkungan wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (*feeder*) bisa menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya, untuk pelan-pelan mengurangi angkutan umum yang beroperasi di jalur utama dan secara tidak langsung dapat mengurangi kemacetan akibat kepadatan transportasi di jalan.

Pengujian terhadap kendaraan umum dan barang juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan untuk menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya selain perlengkapan sarana dan prasana keselamatan yang harus tetap disediakan. Rutin melakukan razia terhadap kendaraan umum dan kendaraan barang yang *over dimension overload* (odol) bisa memberikan rasa nyaman bagi para pengguna jalan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Batam antara lain :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi massal;
- b. kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal karena angkutan umum massal belum memenuhi kriteria masyarakat dari segi kenyamanan, efisien dan efektif;
- c. belum optimalnya penataan angkutan umum massal sebagai angkutan pengumpan (*feeder*);
- d. kurangnya kesadaran pemilik angkutan penumpang dan barang untuk melakukan pengujian kendaraannya;

- e. belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis teknologi yaitu Integrated Transport system - Area Traffic Control System (ITS-ATCS) dan perlengkapan keselamatan jalan.
- f. masih maraknya praktik Juru Parkir liar di beberapa ruas jalan.

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu:

- a. Menyusun perencanaan transportasi melalui penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);
- b. pengembangan sistem transportasi massal yang aman dan nyaman melalui *Bus Rapid Transit* (BRT) dan *feeder*;
- c. menambah line pengujian Kendaraan Bermotor (Gedung dan alat);
- d. mengoptimalkan pelaksanaan transaksi non tunai dalam peningkatan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan rutin razia terhadap angkutan penumpang dan barang serta para Juru Parkir liar;
- e. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km<sup>2</sup>. Letak geografis kota Batam yang sangat strategis karena berada dekat dengan negara Singapura seharusnya menjadikan Batam sebagai kota yang dapat merujuk kemajuan transportasi yang ada dinegara tersebut. Karena Kota Batam diakui hampir seluruh kota-kota di Indonesia sebagai kota yg modern.

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi masyarakat baik di mainland maupun hinterland. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi masyarakat dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL III.1  
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	ASPEK	NO	PERMASALAHAN
1.	Permasalahan di Bidang Lalu Lintas	1	Belum optimalnya pembangunan ATCS di seluruh persimpangan dikota Batam
		2	Belum terlaksananya peningkatan ATCS (Area Traffic Control System) menuju ke ITS (Intelegent Traffic System)
		3	Belum optimalnya pembangunan <i>Command Center</i> untuk menggabungkan seluruh jaringan utilitas milik Pemerintah Kota Batam guna mempermudah pengorganisasian dan manajemen pengaduan dan pelaporan masyarakat
2	Permasalahan di Bidang Angkutan Jalan	4	Belum terlaksananya sistem feeder untuk melayani transportasi diluar jalur utama
		5	Masih kurang kesadaran Kendaraan wajib uji ntuk melakukan Pengujian Kendaraan
		6	Kurangnya SDM yang bersertifikasi Pengujian

NO	ASPEK	NO	PERMASALAHAN
3	Permasalahan di Bidang Prasarana Perhubungan	7	Belum adanya kerangka kebijakan investasi untuk rehabilitasi kapasitas pelayanan infrastruktur yang rusak maupun pembangunan baru
		8	Kurangnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi kelengkapan lalu lintas yang ada
		9	Banyak ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran sehingga banyak rambu lalu lintas yang direlokasi
		10	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana lalu lintas yang ada
4	Permasalahan di Bidang Laut	11	Belum optimalnya jumlahnya dermaga penunjang konektivitas di wilayah hinterland
		12	Belum optimalnya sarana transportasi dari/ke wilayah hinterland
		13	Kurangnya SDM yang ahli di bidang transportasi laut
5	Permasalahan di UPT Trans Batam	14	belum optimalnya pendapatan BLUD Trans Batam untuk menunjang pembukaan koridor baru karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat dlm penggunaan Trans Batam
		16	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat transportasi online yang berkembang saat ini lebih efisien
6	Permasalahan di UPT Pelayanan Parkir	17	Juru Parkir (Jukir) Kota Batam belum digaji melalui APBD sehingga Retribusi yang diterima oleh Jukir tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, karena ada hak Jukir atas jasa yang diberikan
		18	jumlah Juru Parkir yang bekerja dilapangan tidak sesuai dengan jumlah Juru Parkir yang terdata di UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam (masih banyak Jukir Liar dilapangan)
		19	Juru Parkir yang bekerja masih dikendalikan oleh Oknum yang diluar kendali Dinas Perhubungan
		20	mekanisme dan system aplikasi masih dalam kajian guna memaksimalkan pelayanan Parkir

Dari permasalahan-permasalahan tersebut ada beberapa faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan, yaitu:

**TABEL III.2**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG**  
**PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
4	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/1/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam
5	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
6	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
7	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Berpikir 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021 – 2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021 –2026.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah

#### ***Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera***

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan

“Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Bandar Dunia** mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi “*center of excellence*”.
- b. **Madani** bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.
- c. **Sejahtera** mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.
- d. **Modern** mengandung makna sebagai sikap, cara berpikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “**modern**” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “**Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi “*center of excellence*” di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

**2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.**

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia.

Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota 44ndustry, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

**3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin.

Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang

bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal).

Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

**4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah.

Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

**5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/ kelembagaan pemerintahan.

Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan

pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota di atas, maka disusunlah program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang***

dan misi ke 4 (empat) yaitu ***Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.***

Dinas Perhubungan berada pada Misi ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) dalam mendukung Janji Politik Walikota terpilih yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur di *maindland* (pulau utama) dan *hinterland* (pulau penyangga) terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam pasca wabah *Covid-19* sejak tahun 2020 yang lalu.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Berikut program prioritas atau unggulan daerah sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pada Dinas Perhubungan beserta pagu indikatif (sesuai Tabel 6.2 RPJMD Kota Batam):

**TABEL III.3  
PROGRAM PRIORITAS JANJI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YANG DISINKRONKAN DENGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN**

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN UNGGULAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Sarana dan Prasarana Pedestrian dan Jalur Sepeda (Gowes)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.002.428.200
	Pengembangan Koridor Transportasi Massal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	163.497.777.579
Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Peningkatan keterhubungan antar pulau	Program Pengelolaan Pelayaran	45.800.801.371

Peran Dinas Perhubungan dalam mendukung Misi Walikota Batam sesuai tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.4**  
**Kaitan Misi Kepala Daerah dengan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam**

MISI WALIKOTA	PERAN OPD
<b>Misi 2 WALIKOTA</b> : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Menyusun perencanaan transportasi melalui Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)
	Mengembangkan sistem transportasi massal yang aman, nyaman, efektif dan efisien melalui Bus Rapid Transit
	Menata kembali angkutan umum perkotaan ( <i>feeder</i> ) untuk menunjang pelayanan Trans Batam sebagai transportasi umum utama di Kota Batam
	Menyediakan sarana dan prasarana Perhubungan yang lengkap dan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan berlalulintas
<b>Misi 4 WALIKOTA</b> : Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Peremajaan sarana angkutan laut
	Penambahan pembangunan prasarana angkutan laut di wilayah hinterland

Selanjutnya selain mengkaitkan Misi Walikota dengan tugas dan fungsi sebagai peran Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Walikota, tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan juga harus berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota yang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel III.5**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD**  
**Terkait dengan Peran Dinas Perhubungan Kota Batam**

<b>VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang</b>				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase pemenuhan sarana prasarana perhubungan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
<b>Misi 4 : Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam</b>				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana prasarana perhubungan di wilayah hinterland.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau**

Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam harus diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 173 ayat 3 “Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni :

***Indonesia yang berprestasi Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan***

untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 yaitu

***Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***

guna menjalankan agenda pembangunan dan visi dimaksud dan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

***Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah***

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

**Konektivitas** merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

**Handal** berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

**Berdaya saing** berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber

daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

**Nilai tambah** berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rencana pelaksanaan agenda pembangunan sektor transportasi pada tahun 2020 – 2024, terdapat 4 (empat) agenda baru Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional, yaitu:

a. Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata;

Pengembangan potensi Pariwisata memiliki tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Program pembangunan aksesibilitas dan konektivitas berbasis pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan transportasi multimoda yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata diharapkan mampu berperan nyata dalam optimalisasi pengembangan potensi kawasan pariwisata yang dapat mendatangkan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 28 juta, dengan nilai devisa USD 36,5 miliar atau kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 5,5%.

b. Penguatan Rantai Logistik;

Keterlibatan sektor transportasi dalam penguatan rantai logistik terkait dengan distribusi barang dan jasa, diharapkan juga akan meningkatkan perekonomian nasional. Kinerja logistik Indonesia tercermin dalam tujuan strategis peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Upaya penguatan program tol laut dalam rangka konektivitas antar wilayah menunjukkan tren nilai positif dengan didukung *Public Service Obligation* (PSO) yang tepat sasaran. Pembangunan simpul-simpul transportasi baru yang saling terkoneksi dengan jaringan layanan antar moda diharapkan mampu menaikkan nilai *Logistics Performance Index* menjadi 3,5 dengan target biaya logistik sebesar 19% terhadap PDB

c. Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);

Perhatian pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan. Melalui upaya pengembangan

aksesibilitas dan konektivitas pada DTPK, maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkat mencapai koefisien Gini 0,38. Penguatan sarana dan prasarana transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan diharapkan juga akan mengurangi ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia.

- d. Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
- Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru memerlukan perencanaan yang baik dan terstruktur dalam kerangka waktu yang sesuai menuju pengembangan sistem perkotaan modern didukung penguatan ekonomi wilayah di sekitarnya. Program pembangunan pada aspek transportasi diarahkan pada pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengembangan transportasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan menuju *smartcity*, *greencity* dan *sustainable city*.

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020 - 2024**

No	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	- <i>On Time Performace</i> Layanan Transportasi - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	- Meningkatkan keselamatan transportasi  - Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten	- Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan  - Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik"	- Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	- Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum  - Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"  - Indes RB Kementerian Perhubungan
	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

**Tabel III. 6**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong terkait**  
**Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya konektivitas nasional	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Kota Batam baik Darat maupun Laut	Masih minimnya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia	Peremajaan sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun laut
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran	Masih maraknya parkir ditepi jalan umum karena masih minimnya lokasi parkir yang disediakan ditempat fasilitas umum seperti perkantoran dan pasar	Menata kembali lokasi parkir
		Belum optimalnya pengoperasian Trans Batam sebagai angkutan massal yang aman dan nyaman	Masih minimnya ketersediaan armada Trans Batam	Pengadaan armada Trans Batam
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	belum tersedianya Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)	Menyusun Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)
		Belum optimalnya Pengujian terhadap kendaraan wajib uji	Masih minimnya kesadaran para pemilik angkutan penumpang dan barang untuk melakukan uji KIR	Rutin melaksanakan Razia terhadap angkutan penumpang dan barang

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021–2026.

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur,  
Berdaya Saing, dan Berbudaya***

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

**Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

**Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

**Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

**1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

**2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

**3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

**4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

**5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan

dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada RPJMD periode 2021-2024 mengemban Misi ke-1 yaitu **Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat**. Dan Misi ke-5 yaitu **Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir**. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, penyerapan tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sesuai misi Kepala Daerah yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Sektor Perhubungan
2. Terwujudnya optimalisasi sektor kelautan
3. Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan
2. Peningkatan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga
4. Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Darat
5. Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Laut
6. Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan.

**Tabel III. 7**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Renstra**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Darat	Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di Kota Batam	Masih minimnya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia	Peremajaan sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun laut
2	Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Laut	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (hinterland)		

Dari uraian telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, keterkaitan antara renstra Dinas Perhubungan Kota Batam, renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan renstra Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel III. 8**  
**TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PADA RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SASARAN PADA RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan	Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Darat	Terwujudnya konektivitas Nasional
	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk			
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Terwujudnya Peningkatan Layanan Transportasi Angkutan Laut	

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madani Berbasis Sektor Pariwisata, Perdagangan, Jasa, Maritim, Logistik, dan Industri yang bertaraf internasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota, meliputi :

- a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan system yang terpadu dan berhirarki;
- b. pengembangan system jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
- c. peningkatan fungsi dan pengelolaan Kawasan peruntukan lindung;
- d. pengembangan dan pengendalian Kawasan peruntukan budidaya; dan
- e. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dari 5 (lima) kebijakan diatas, peran Dinas Perhubungan berada pada kebijakan ke 2 (dua) yaitu pengembangan system jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota dengan strategi sebagaimana tertuang pada Pasal 8 yang meliputi:

1. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
2. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor, jaringan jalan local dan jaringan jalan lingkungan baik dalam system primer maupun dalam system sekunder;
3. mengembangkan jalan bebas hambatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan kawasan ekonomi;
4. mengembangkan moda transportasi massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah Kota;
5. meningkatkan kapasitas dan pengembangan system energi
6. meningkatkan kapasitas dan pengembangan system telekomunikasi; dan
7. meningkatkan system infrastruktur perkotaan.

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pengembangan sistem jaringan transportasi di Kota Batam meliputi :

1. sistem jaringan transportasi darat
2. sistem jaringan transportasi laut
3. sistem jaringan transportasi udara

Namun dari ke 3 (tiga) sistem jaringan yang akan dikembangkan sesuai RTRW Kota Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam hanya memiliki wewenang di transportasi darat yaitu pada angkutan perkotaan (angkot dan Bus Trans Batam) dan transportasi laut yang melayani pulau-pulau kecil dalam wilayah Kecamatan di Kota Batam.

Untuk pengembangan sistem jaringan transportasi darat (jalur kereta api), transportasi laut (antar kabupaten/kota dan provinsi) serta transportasi udara merupakan kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

**Tabel III.9**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

No	Kebijakan RTRW Kota Batam Tahun 2021 - 2041	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota	Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di Kota Batam Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (hinterland)	Masih minimnya sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang tersedia	Peremajaan sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun laut

#### **3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD disusun sebelum adanya rumusan kebijakan dan program (KRP), dengan tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seperti tertuang di dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman penyusunan KLHS RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong adanya perubahan-perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Startegis pada RPJMD Kota Batam, permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 10**  
**Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

No	Kebijakan RTRW / KLHS Kota Batam	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota	Belum terbentuknya moda transportasi yang modern yang ramah lingkungan di Kota Batam Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (hinterland)	Masih minimnya sarana dan prasarana transporasi darat dan laut yang tersedia yang ramah lingkungan	Peremajaan sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun laut

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi dalam mencapai tujuan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknoratik) melalui analisis data dan informasi gambaran

pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 sesuai RPJMD adalah:

1. Adaptasi terhadap normal baru pasca wabah *Covid-19*;
2. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Reformasi Birokrasi;
4. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar International;
5. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mengembangkan wilayah untk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
8. Peluang pembiayaan pembangunan non APBD;
9. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan rentan;
10. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dalam situasi pandemic Covid-19 ini Dinas Perhubungan harus dapat melayani masyarakat secara maksimal. Protokol kesehatan harus diterapkan dalam setiap pelayanan transportasi di Kota Batam, disamping itu Kota Batam juga merupakan jalur lalu lintas internasional baik laut maupun udara. Hal ini tentunya yang menjadi pendorong Dinas Perhubungan Kota Batam untuk selalu meningkatkan infrastruktur transportasi baik sarana dan prasarana maupun fasilitas keselamatan jalan sebagaimana misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 ke (2) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang serta misi ke (4) melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sasaran pada renstra Kementerian Perhubungan, kebijakan RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah disajikan pada subbab sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel III.11**  
**Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam**

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya pembangunan ATCS di seluruh persimpangan dikota Batam	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
2	Belum terlaksananya peningkatan ATCS (Area Traffic Control System) menuju ke ITS (Inteleigent Traffic System)	
3	Belum optimalnya pembangunan <i>Command Center</i> untuk menggabungkan seluruh jaringan utilitas milik Pemerintah Kota Batam guna mempermudah pengorganisasian dan manajemen pengaduan dan pelaporan masyarakat	
4	Belum terlaksananya sistem feeder untuk melayani transportasi diluar jalur utam	Belum optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan wajib uji
5	Masih kurang kesadaran Kendaraan wajib uji ntuk melakukan Pengujian Kendaraan	
6	Kurangnya SDM yang bersertifikasi Pengujian	
7	Belum adanya kerangka kebijakan investasi untuk rehabilitasi kapasitas pelayanan infrastruktur yang rusak maupun pembangunan baru	Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas
8	Kurangnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi kelengkapan lalu lintas yang ada	
9	Banyak ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran sehingga banyak rambu lalu lintas yang direlokasi	
10	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana lalu lintas yang ada	
11	Belum optimalnya jumlahnya dermaga penunjang konektivitas diwilayah hinterland	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (hinterland)
12	Belum optimalnya sarana transportasi dari/ke wilayah hinterland	
13	Kurangnya SDM yang ahli di bidang transportasi laut	
14	belum optimalnya pendapatan BLUD Trans Batam untuk menunjang pembukaan koridor baru karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat dlm penggunaan Trans Batam	- pengembangan 11 Koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada belum tercapai  - Pengoperasian feeder untuk mendukung integrated transport system belum terlaksana
16	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat transportasi online yang berkembang saat ini lebih efisien	
15	Masih berjalannya studi rencana pelaksanaan pengembangan BRT Kota Batam dan feeder	
17	Juru Parkir (Jukir) Kota Batam belum digaji melalui APBD sehingga Retribusi yang diterima oleh Jukir tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, karena ada hak Jukir atas jasa yang diberikan	Belum optimalnya pendapatan dari retribusi parkir
18	jumlah Juru Parkir yang bekerja dilapangan tidak sesuai dengan jumlah Juru Parkir yang terdata di UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam (masih banyak Jukir Liar dilapangan)	
19	Juru Parkir yang bekerja masih dikendalikan oleh Oknum yang diluar kendali Dinas Perhubungan	

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, maka isu atau permasalahan yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan transportasi darat dan laut melalui penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);

2. Menerapkan Parkir non tunai diruas-ruas jalan tertentu untuk meningkatkan jumlah Retribusi Pelayanan Parkir;
3. Penambahan jumlah koridor Trans Batam dan armada Bus Trans Batam sebanyak 10 Unit;
4. Menambah lajur (*line*) Pengujian Kendaraan Bermotor (Bangunan dan alat);
5. Membangun sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan jalan seperti shelter/halte, transfer point, *traffic light*, rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), rambu parkir, papan nama jalan, cansteen, pagar pemisah, guardrail, cemin tikungan, *display info*, *warning light*, marka jalan, marka parkir, pita pengaduh, zona selamat sekolah (ZoSS), zebra cross, dan perlengkapan keselamatan jalan lainnya;
6. Membangun jalur sepeda (*Bicycle line*) sepanjang 30 km;
7. Pelaksanaan Razia rutin terhadap kendaraan angkutan orang dan barang serta para Juru Parkir Liar yang beroperasi di Kota Batam;
8. Membangun dan merehabilitasi prasarana transportasi laut seperti dermaga, ponton dan pos pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah kepulauan (*hinterland*);



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Batam tidak memiliki visi dan misi perangkat daerah, Dinas Perhubungan mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai urusan dibidang perhubungan.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah dimasa mendatang. Visi pembangunan jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Dan untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 dan Dinas Perhubungan mengemban Misi ke 2 (dua) 63ector 4 (empat)

Untuk mendukung visi Kota Batam dalam **mewujudkan Batam sebagai bandar dunia yang modern dan sejahtera** dan melaksanakan **misi ke 2 (dua)** mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang serta **misi ke 4 (empat)** melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Batam

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, untuk misi ke 2 (dua) yang diemban Dinas Perhubungan dalam 63ector transportasi, tujuannya adalah mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan dari misi ke 4(empat)

dalam mengembangkan wilayah hinterland adalah Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland.

**Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perhubungan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kota Batam. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam**

TABEL TC-25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	55,00%	55,00%	60,00%	64,00%	69,00%	72,00%	76,00%
	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	48%	73%	75%	84%	89%	95%	100%
		Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	38%	41%	41%	44%	44%	45%	48%
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	80%	78%	88%	91%	94%	97%	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	78%	78%	88%	91%	94%	97%	100%



## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed – management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka 65acto atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi faktor kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam adalah strategi faktor kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi faktor kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.

Salah satu teori pemilihan strategi yang tepat untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut Analisa SWOT yang terdiri dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan Threats (ancaman).

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kota Batam juga melakukan Analisa SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai 65actor secara sistematis guna merumuskan strategi yang didasarkan pada

logika yang memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

**GAMBAR V.1  
ANALISA SWOT**

<div style="text-align: center;">INTERNAL</div> <div style="text-align: center;">EKSTERNAL</div>	<b>KEKUATAN (STRENGHT)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Semakin besarnya kepedulian pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>❑ Komitmen dan konsistensi Pimpinan Organisasi dalam bekerja dan taat aturan</li> <li>❑ Dukungan perangkat organisasi yang solid</li> <li>❑ Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk dapat melaksanakan tupoksi masing-masing dengan lebih maksimal</li> <li>❑ Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada belum seluruhnya memnuhi tuntutan tugas dan belum seimbangya pembagian beban kerja</li> <li>❑ Koordinasi dengan instansi lain belum optimal</li> <li>❑ Lemahnya kekuatan finansial daerah dalam mendukung program Perangkat Daerah</li> </ul>
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	<b>STRATEGI S - O</b>	<b>STRATEGI W - O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Letak geografis kota Batam yang strategis serta dikembangkannya Batam sebagai darah industri, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan seringnya kunjungan pemerintah pusat mauun daerah lain</li> <li>❑ Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja</li> <li>❑ Tingginya dukungan masyarakat dan media informasi terhadap pelaksanaan pelayanan transportasi di Kota Batam</li> <li>❑ Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Batam seiring dengan pertumbuhan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan tupoksi dan koordinasi yang lebih intense dalam organisasi</li> <li>❑ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara bertahap dan sarana prasarana dasar</li> <li>❑ Meningkatkan keamanan , keselamatan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan transportasi umum</li> <li>❑ Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima</li> <li>❑ Merancang perencanaan dan sistem evaluasi yang lebih akurat dan terukur</li> <li>❑ Mengoptimalkan kerjasama antar instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan jasa transportasi yang lebih baik</li> </ul>
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>	<b>STRATEGI S - T</b>	<b>STRATEGI W - T</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas</li> <li>❑ Kebijakan yang tidak konsisten dan berkelanjutan dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja</li> <li>❑ Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Batam seiring dengan pertumbuhan industri</li> <li>❑ Adanya dualisme kepemimpinan terutama dalam bidang transportasi di Kota Batam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Meningkatkan program sosialisasi Peraturan Lalu Lintas kepada masyarakat</li> <li>❑ Menerapkan kebijakan yang lebih konsisten</li> <li>❑ Meningkatkan program kunjungan dan penyerapan aspirasi masyarakat hingga ke wilayah hinterland</li> <li>❑ Meningkatkan koordinasi antar instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Meningkatkan pendiidkan dan bimbingan teknis kepada aparatur</li> <li>❑ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kantor</li> <li>❑ Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> yang seimbang</li> </ul>

**TABEL V.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**  
**TAHUN 2021-2026**

TABEL TC-26

VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
<i>MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara bertahap dan sarana prasarana dasar	Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur dalam pengelolaan kelembagaan dan
		Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum
		Meningkatkan keamanan , keselamatan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan transportasi umum	Meningkatkan strategi Lalu Lintas yang mampu menunjang ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi
<i>MISI 4 : Melanjutkan percepatan pembangunan didaerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Pembangunan dan pemeliharaan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	Pemerataan Pembangunan hingga di hinterland



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 1.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - 1.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - 1.3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - 1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - 1.5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - 1.6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - 1.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pelayaran
  - 2.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
  - 2.2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 2.3. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - 3.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
  - 3.3. Kegiatan Administrasi Umum
  - 3.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 3.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 3.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 3.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Adapun matrik rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 – 2026 diuraikan pada tabel berikut ini :

**BAB VI.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**  
**TAHUN 2021-2026**

**TABEL TC-27**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)	OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
TUJUAN : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	INDIKATOR TUJUAN: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan				55%	55%		60%		64%		69%		72%		76%		76%				
SASARAN: Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	INDIKATOR SASARAN: Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan				48%	73%		75%		84%		89%		95%		100%		100%				
		2. 15. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	48%	6%	28.028.577.268	61%	22.106.675.602	71%	39.424.782.000	81%	36.077.042.000	90%	39.919.536.000	100%	48.439.658.000	100%	213.996.270.870			
		2. 15. 02. 2. 01.	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	0	-	100%	951.527.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	951.527.900			
		2. 15. 02. 2. 02.	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	0%	100%	1.308.602.126	100%	2.228.209.700	100%	6.634.177.600	100%	2.892.711.700	100%	4.890.273.800	100%	5.948.641.800	100%	23.902.616.726			
		2. 15. 02. 2. 06.	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	51%	54%	6.357.739.822	63%	6.373.719.012	75%	7.617.501.400	85%	6.128.338.300	92%	6.887.319.200	100%	6.887.319.200	100%	40.251.936.934			

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	0	0		0		100 Orang Jukir		200 Orang Jukir		300 Orang Jukir		400 Orang Jukir		400 Orang Jukir			
		2. 15. 02. 2. 04.	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tiik Parkir yang yang dikelola	68%	70%	1.445.964.000	84%	1.445.953.100	88%	3.980.000.000	91%	10.840.000.000	96%	15.650.000.000	100%	18.000.000.000	100%	51.361.917.100		
				Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	69%	65%		73%		75%		78%		80%		80%		80%			
		2. 15. 02. 2. 05.	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	49%	96%	1.177.113.000	61%	661.235.000	64%	10.382.928.000	67%	740.523.000	70%	756.778.000	73%	774.272.000	73%	14.492.849.000		
		2. 15. 02. 2. 08.	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penerbitan Lalu Lintas	100%	100%	152.000.000	100%	252.513.090	100%	266.000.000	100%	275.469.000	100%	412.687.000	100%	336.000.000	100%	1.694.669.090		
	INDIKATOR SASARAN: Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota				38%	41%		41%		44%		44%		45%		48%		48%			
				Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	24%	38%		27%		33%		41%		50%		63%		63%			
		2. 15. 02. 2. 09.	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	80%	17.587.158.320	90%	10.193.517.800	90%	10.544.175.000	100%	15.200.000.000	100%	11.322.478.000	100%	16.493.425.000	100%	81.340.754.120		

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TUJUAN : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	INDIKATOR TUJUAN: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland				80%	78%		88%		91%		94%		97%		100%		100%			
SASARAN: Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	INDIKATOR SASARAN: Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia di wilayah hinterland				78%	78%		88%		91%		94%		97%		100%		100%			
		2. 15. 03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	49%	2.623.131.013	49%	8.102.566.320	49%	8.480.956.167	49%	8.877.016.820	49%	9.291.573.506	49%	9.725.489.988	49%	47.100.733.814		
		2. 15. 03. 2. 06.	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	67%	1.696.319.000	67%	1.493.634.000	67%	1.598.163.516							100%	4.747.576.816		
		2. 15. 03. 2. 07.	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut								100%	1.600.000.000	100%	1.659.040.000	100%	1.722.581.232	100%	4.981.621.232		
		2. 15. 03. 2. 12.	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	80%	100%	926.812.013	100%	6.608.932.320	100%	6.882.792.651	100%	7.277.016.820	100%	7.632.533.506	100%	8.002.908.756	100%	37.330.996.066		

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TUJUAN: Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
SASARAN: Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2. 15. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	21.968.742.077	100%	29.730.706.368	100%	29.730.706.368	100%	29.730.706.368	100%	33.023.466.213	100%	34.288.264.969	100%	178.472.592.363		
		2. 15. 01. 2. 02.	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	11.423.029.696	100%	13.197.719.756	100%	13.197.719.756	100%	13.032.389.744	100%	14.435.484.613	100%	14.685.442.969	100%	79.971.786.734		
		2. 15. 01. 2. 05.	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	-	0%	-	100%	120.000.000	100%	208.000.000	100%	138.188.000	100%	298.508.000	100%	764.696.000		
		2. 15. 01. 2. 06.	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	346.100.000	100%	390.432.712	100%	247.246.212	100%	247.246.212	100%	443.809.300	100%	478.916.000	100%	2.153.750.436		
		2. 15. 01. 2. 07.	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	214.400.000	100%	333.865.000	100%	301.989.000	100%	246.319.012	100%	145.950.000	100%	265.620.000	100%	1.508.143.012		

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2. 15. 01. 2. 08.	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	2.628.719.900	100%	2.733.208.900	100%	2.665.671.400	100%	2.665.671.400	100%	2.927.325.500	100%	2.930.550.000	100%	16.551.147.100		
		2. 15. 01. 2. 09.	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	973.760.664	100%	575.480.000	100%	698.080.000	100%	831.080.000	100%	1.048.308.800	100%	1.213.053.000	100%	5.339.762.464		
		2. 15. 01. 2. 10.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	90%	90%	6.382.731.617	90%	12.500.000.000	90%	12.500.000.000	100%	12.500.000.000	100%	13.884.400.000	100%	14.416.175.000	100%	72.183.306.617		
							52.620.450.358		59.939.948.290		77.636.444.535		74.684.765.188		82.234.575.719		92.453.412.957		439.569.597.047		



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang untuk kondisi kinerja awal periode disajikan dengan tahun awal 2021, tahun 2021 merupakan tahun peralihan atau transisi masa penyusunan RPJMD dan Renstra 5 (lima) tahun kedepan. Pada awal penyusunan RKPD 2021 indikator kinerja masih menggunakan indikator kinerja, program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 seiring beralihnya nomenklatur program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka dilakukanlah mapping terhadap nama program dan kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL VII.1**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

TABEL TC - 28

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 0 (2020)	TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	55%	55%	60%	64%	69%	72%	75,50%	75,50%
	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan	48%	73%	75%	84%	89%	95%	100%	100%
		Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	38%	41%	41%	44%	44%	45%	48%	48%
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	80%	78%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland	78%	78%	88%	91%	94%	97%	100%	100%



## **BAB VIII PENUTUP**



Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Bidang/UPT dan sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Batam periode 2016-2021, masih banyak ditemui permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut diupayakan dapat ditemui solusi untuk mengatasinya. Dan diharapkan dengan Rencana Strategi Dinas Perhubungan periode 2021-2026 dapat meminimalisir permasalahan dan hambatan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dapat terlaksana.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh Bidang Teknis dan Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

**NOMOR : 1038/KU.00.00/X/2022**

**T E N T A N G**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

---

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  2. apabila dalam pelaksanaan Rencana Strategis pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Batam;
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Batam terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Batam;
  - b. Menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai tahapan dan tatacara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A T A M  
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM**



Lampiran : SK KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM

Nomor : 1038/KU.00.00/X/2022

Tanggal : 10 OKTOBER 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	PENANGGUNG JAWAB
3	KASUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	SEKRETARIS

**I. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI BIDANG LALU LINTAS**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KOORDINATOR
2	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
3	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA

**II. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KOORDINATOR
2	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
3	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA

**III. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI BIDANG ANGKUTAN JALAN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KOORDINATOR
2	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
3	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA

Lampiran : SK KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM

Nomor : 1038/KU.00.00/X/2022

Tanggal : 10 OKTOBER 2022

**IV. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI BIDANG LAUT**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BIDANG LAUT	KOORDINATOR
2	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
3	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA

**V. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI UPTD PARKIR**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KA. UPTD PELAYANAN PARKIR	KOORDINATOR
2	KA. TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

**VI. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
2	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM



**SALIM. S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 196810211990101001